



Kelurahan Sei Sikambang C II

Jl. Jawa Gg. Balai Desa No.23, Sei Sikambang C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan,
Sumatera Utara 20118

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Helvetia / Kelurahan
Sei Sikambang C II


Permohonan Penerbitan Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan untuk nikah yang ditandatangani Lurah (N1) Laki-Laki / Perempuan;
2. Surat Keterangan Asal Usul yang ditandatangani Lurah (N2) Laki-Laki / Perempuan;
3. Surat Persetujuan untuk menikah (N3), jika diperlukan;
4. Surat Keterangan Orang Tua ditandatangani Lurah (N4) Laki-Laki / Perempuan;
5. Rekomendasi dari KUA setempat (apabila salah satu calon pengantin bukan berasal dari wilayah kecamatan tempat menikah).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon / Petugas Kelurahan membawa persyaratan ke kantor Lurah;
2. Pemohon / Petugas Kelurahan menyerahkan berkas kepada Petugas, apabila lengkap akan di proses/ jika tidak lengkap dikembalikan
3. Petugas mengembalikan Dokumen Surat Keterangan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dan pertinggal dokumen diarsipkan.

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Apabila pimpinan berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Sei Sikambing C II

Jl. Jawa Gg. Balai Desa No.23, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan,
Sumatera Utara 20118

Pemerintah Kota Medan / Pemerintah Kecamatan Medan Helvetia / Kelurahan
Sei Sikambing C II

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Dispensasi nikah

Pengaduan Layanan

Kotak Saran, spam lapor